

Rekonstruksi Epistemologi Ilmu Hukum melalui Pendekatan Filsafat Ilmu

Sariman¹, Sujanarko²

Institut Agama Islam Al Muhamamad Cepu, Institut Agama Islam Al Muhamamad Cepu

email:sariman@iaiamc.ac.id, sujanarko4@gmail.com

Diterima: Juli 2026

Disetujui: Agustus 2026

Dipublikasikan: Agustus 2026

Abstract

The science of law still grapples with fundamental epistemological questions: whether it is a science that stands alone (sui generis) or only obtains scientific status through methodological borrowing from other disciplines. This debate touches on the core of how legal truth is constructed, verified, and accounted for, but it is rarely accompanied by explicit reflection on the underlying epistemological assumptions. This research aims to reconstruct the epistemological foundations of law through a philosophical perspective of science, identify the assumptions underlying various paradigms, analyze their limitations, and formulate an alternative framework that is inclusive of normative and empirical dimensions. This research is a normative-philosophical legal research with a descriptive-analytical and prescriptive qualitative approach. Primary data sources include philosophical and theoretical texts from Kelsen, Hart, Fuller, Holmes, Kuhn, and Toulmin, as well as academic documents in the form of legal education curriculum and legal research guidelines. Secondary data sources include philosophy of science textbooks, reputable journal articles indexed by Sinta 2 and Scopus, dissertations, and relevant research reports. Data collection was carried out through systematic literature studies, document analysis, and literature search on reputable journal databases. Data analysis used a philosophical-critical model through argument reconstruction, assumption deconstruction, and alternative reconstruction, combined with Miles, Huberman, and Saldaña's interactive analysis models. The validity of the data was ensured through source triangulation, peer debriefing, trail audits, and transparent documentation. The results of the study showed three main findings. First, the epistemological structure of law is formed in the dynamic tension between normative positivism and empirical realism. Second, Kuhn's framework cannot be applied mechanically because law is characterized by a plurality of paradigms, gradual shifts, and incomprehensible interpretive traditions. Third, alternative epistemological reconstruction can be built on the rejection of the sein-solen dichotomy, the recognition of the interpretive nature of legal knowledge, and the emphasis on pragmatic aspects that can be accounted for.

Keywords: *Legal Epistemology; Philosophy of Science; Paradigm; Normative Positivism; Empirical Realism*

Abstrak

Ilmu hukum masih bergulat dengan persoalan epistemologis mendasar: apakah ia ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*) atau hanya memperoleh status keilmuan melalui pinjaman metodologis dari disiplin lain. Perdebatan ini menyentuh inti bagaimana kebenaran hukum dikonstruksi, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan, namun jarang disertai refleksi eksplisit terhadap asumsi-asumsi epistemologis yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi fondasi epistemologis ilmu hukum melalui perspektif filsafat ilmu, mengidentifikasi asumsi yang mendasari berbagai paradigma, menganalisis keterbatasannya, dan merumuskan kerangka alternatif yang inklusif terhadap dimensi normatif dan empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-filosofis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan preskriptif. Sumber data primer mencakup teks-teks filosofis dan teoretis dari Kelsen, Hart, Fuller, Holmes, Kuhn, dan Toulmin, serta dokumen akademik berupa kurikulum pendidikan hukum dan pedoman penelitian hukum. Sumber data sekunder meliputi buku teks filsafat ilmu, artikel jurnal bereputasi terindeks Sinta 2 dan Scopus, disertasi, dan laporan penelitian relevan. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis, analisis dokumen, dan penelusuran literatur pada basis data jurnal bereputasi. Analisis data menggunakan model filosofis-kritis melalui rekonstruksi argumen, dekonstruksi asumsi, dan rekonstruksi alternatif, dipadukan dengan model

analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, *peer debriefing*, *audit trail*, dan dokumentasi transparan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, struktur epistemologis ilmu hukum terbentuk dalam ketegangan dinamis antara positivisme normatif dan realisme empiris. Kedua, kerangka Kuhn tidak dapat diterapkan secara mekanis karena ilmu hukum bercirikan pluralitas paradigma, pergeseran gradual, dan tradisi interpretatif yang inkomensurabel. Ketiga, rekonstruksi epistemologis alternatif dapat dibangun di atas penolakan dikotomi *sein-sollen*, pengakuan sifat interpretatif pengetahuan hukum, dan penekanan aspek pragmatis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Epistemologi Hukum; Filsafat Ilmu; Paradigma; Positivisme Normatif; Realisme Empiris

PENDAHULUAN

Ilmu hukum hingga kini masih bergulat dengan persoalan epistemologis yang mendasar: apakah ia benar-benar merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*), ataukah ia hanya dapat memperoleh status keilmuan melalui pinjaman metodologis dari disiplin lain? Perdebatan ini bukanlah persoalan akademis yang steril, melainkan menyentuh inti dari bagaimana kebenaran hukum dikonstruksi, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Peter Mahmud Marzuki dan Philipus M. Hadjon mewakili kubu yang menegaskan otonomi ilmu hukum sebagai ilmu normatif-preskriptif, sementara Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali memandang hukum sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari metodologi ilmu-ilmu sosial (Marzuki, 2019; Hadjon, 2019; Rahardjo, 2019; Ali, 2018). Ketegangan ini, jika ditelusuri lebih dalam, berakar pada pilihan-pilihan epistemologis yang jarang dinyatakan secara eksplisit: rasionalisme versus empirisme, atomisme versus holisme, dan monisme versus dualisme metodologis (Suriasumantri, 2019).

Konsep dasar yang perlu diperjelas di sini adalah “epistemologi ilmu hukum” itu sendiri. Epistemologi, dalam kerangka filsafat ilmu, menunjuk pada studi tentang hakikat pengetahuan, sumber-sumbernya, serta kriteria justifikasi yang menjadikan suatu klaim dapat diterima sebagai pengetahuan yang sah (Kattsoff, 2019). Ketika diterapkan pada hukum, pertanyaan epistemologis menjadi: dari manakah pengetahuan hukum diperoleh? Apakah dari teks normatif, dari praktik peradilan, dari fakta sosial, atau dari kombinasi semuanya? Bagaimana kita dapat membedakan pengetahuan hukum yang valid dari sekadar opini atau klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? (Rasjidi, 2019). Dalam konteks inilah positivisme hukum—terutama sebagaimana dikembangkan Kelsen melalui *reine Rechtslehre*—menawarkan jawaban yang tegas: pengetahuan hukum adalah pengetahuan tentang norma, dan norma adalah objek kognisi yang otonom, terpisah dari fakta empiris maupun nilai-nilai moral (Kelsen, 2006). Kelsen memisahkan secara tajam *sein* dan *sollen*, menjadikan “keharusan” (*ought*) sebagai kategori transendental yang sejajar dengan kausalitas dalam ilmu alam (Kelsen, 2006).

Namun, dominasi paradigma positivistik dalam ilmu hukum menuai kritik yang semakin sistematis. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu formalistik dan berpusat pada teks telah meminggirkan dimensi moral, filosofis, dan sosial dari hukum sebagai sistem yang hidup dan dinamis (Nonet & Selznick, 2019). Kritik ini bukan sekadar ketidakpuasan metodologis, melainkan persoalan epistemologis yang lebih dalam: jika pengetahuan hukum hanya direduksi pada norma, maka bagaimana mungkin kita memahami hukum sebagai praktik sosial yang melibatkan pertimbangan, interpretasi, dan negosiasi makna? Realisme hukum, yang diwakili Holmes, menawarkan alternatif metodologis: hukum adalah apa yang dilakukan hakim dalam putusannya, bukan apa yang tertulis dalam undang-undang (Holmes, 2019). Namun, realisme pun menghadapi keterbatasan: ia menolak otonomi normatif hukum, tetapi tidak sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa norma-norma tertentu tetap memiliki daya ikat bahkan ketika tidak ditegakkan secara konsisten (Hart, 2019).

Kesenjangan teoretis yang lebih mendasar terletak pada ketiadaan kerangka epistemologis yang mampu menjembatani dikotomi normatif-empiris tanpa terjebak pada salah satu ekstrem. Fuller, misalnya, berargumen bahwa penjelasan yang memadai tentang fenomena hukum harus memperhitungkan fakta dan norma sekaligus, menolak dualisme *sein* dan *sollen* sebagai aksioma yang tidak perlu (Fuller, 2019). Dalam kerangka yang lebih luas, paradigma Kuhn tentang revolusi ilmiah menawarkan lensa yang potensial: apakah ilmu hukum sedang berada dalam fase “normal science” di mana paradigma positivistik dielaborasi tanpa tantangan fundamental, ataukah ia telah memasuki fase krisis yang menuntut pergeseran paradigma? (Kuhn, 2019). Pertanyaan ini menjadi relevan ketika kita menyaksikan proliferasi pendekatan interdisipliner—socio-legal studies, law and economics, critical legal studies—yang masing-masing membawa asumsi epistemologis yang berbeda tentang apa yang dapat diketahui tentang hukum dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh (Banakar & Travers, 2019).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya melakukan rekonstruksi epistemologi ilmu hukum bukan sebagai pembelaan terhadap salah satu kubu yang bersaing, melainkan sebagai analisis kritis terhadap asumsi-asumsi yang mendasari perdebatan itu sendiri. Alih-alih bertanya “apakah ilmu hukum itu sui generis?”, penelitian ini bertanya: “asumsi epistemologis apa yang membuat pertanyaan itu muncul, dan bagaimana asumsi-asumsi tersebut membatasi kemungkinan jawaban?” Pendekatan ini sejalan dengan apa yang oleh Toulmin disebut sebagai pergeseran dari fokus pada “kebenaran” menuju fokus pada “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” (*good reasons*) dalam pengambilan keputusan ilmiah, sebuah kerangka yang ia sendiri

analogikan dengan penalaran hukum dalam kasus-kasus sulit (Toulmin, 2019). Dengan kata lain, penelitian ini tidak berpretensi menyelesaikan perdebatan, melainkan mengungkap struktur epistemologis yang membuat perdebatan itu tetap produktif sekaligus tetap terperangkap dalam dikotomi yang mungkin sudah tidak lagi memadai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi fondasi epistemologis ilmu hukum melalui perspektif filsafat ilmu, dengan mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari berbagai paradigma dalam ilmu hukum, menganalisis keterbatasan masing-masing paradigma dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer, dan merumuskan kerangka epistemologis alternatif yang lebih inklusif terhadap dimensi normatif dan empiris tanpa mengorbankan koherensi internal. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana struktur epistemologis ilmu hukum terbentuk dalam ketegangan antara positivisme normatif dan realisme empiris? Kedua, apakah kerangka Kuhn tentang paradigma dan revolusi ilmiah dapat diterapkan secara produktif pada perkembangan ilmu hukum? Ketiga, bagaimana rekonstruksi epistemologis yang diusulkan dapat memberikan landasan yang lebih kokoh bagi praktik penelitian dan pendidikan hukum yang responsif terhadap kompleksitas persoalan hukum kontemporer?

Urgensi penelitian ini bertumpu pada tiga pertimbangan. Secara teoretis, ketiadaan refleksi epistemologis yang memadai dalam ilmu hukum menyebabkan perdebatan metodologis berlangsung tanpa kejelasan asumsi-asumsi yang mendasarinya, sehingga sering kali menjadi perdebatan yang berputar-putar tanpa kemajuan substantif (Mertokusumo, 2019). Secara praktis, pilihan paradigma epistemologis berdampak langsung pada bagaimana hukum diajarkan, diteliti, dan diterapkan; dominasi positivistik yang berlebihan, sebagaimana ditunjukkan literatur, menghasilkan lulusan yang cakap secara prosedural namun kurang responsif terhadap keadilan substantif (Rahardjo, 2019). Secara institusional, kemampuan ilmu hukum untuk berdialog dengan disiplin lain—sosiologi, ekonomi, filsafat, ilmu kognitif—menjadi semakin krusial dalam menghadapi persoalan-persoalan regulasi kontemporer yang tidak dapat direduksi pada teks normatif semata (Cammack & Feener, 2019). Dengan demikian, rekonstruksi epistemologi ilmu hukum bukanlah latihan akademis yang terlepas dari realitas, melainkan upaya untuk memperkuat kapasitas ilmu hukum dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keilmuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-filosofis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Dikatakan normatif karena

penelitian ini menelaah fondasi epistemologis ilmu hukum sebagai disiplin yang bergerak pada ranah norma, nilai, dan asas, bukan semata-mata pada ranah fakta empiris. Dikatakan filosofis karena penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi norma positif, melainkan menggali asumsi-asumsi mendasar yang melandasi konstruksi pengetahuan hukum, termasuk pertanyaan tentang hakikat pengetahuan hukum, sumber-sumbernya, serta kriteria justifikasi yang menjadikan suatu klaim hukum dapat diterima sebagai pengetahuan yang sah. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memahami struktur epistemologis yang membentuk perdebatan antara positivisme normatif dan realisme empiris, bukan mengukur variabel atau menguji hipotesis (Mertokusumo, 2019). Dengan demikian, penelitian ini berada pada ranah kajian filsafat hukum dan filsafat ilmu yang bersifat reflektif-kritis terhadap praktik keilmuan hukum itu sendiri (Suriasumantri, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup teks-teks filosofis dan teoretis yang menjadi rujukan utama dalam perdebatan epistemologi ilmu hukum, seperti karya Kelsen tentang *reine Rechtslehre*, Hart tentang konsep hukum, Fuller tentang moralitas hukum, Holmes tentang realisme hukum, serta Kuhn tentang struktur revolusi ilmiah dan Toulmin tentang penggunaan argumentasi. Selain itu, sumber data primer juga mencakup dokumen-dokumen akademik berupa kurikulum pendidikan hukum, pedoman penelitian hukum, dan artikel-artikel metodologis yang secara eksplisit menyatakan asumsi epistemologisnya. Sumber data sekunder meliputi buku-buku teks filsafat ilmu, artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional yang terindeks Sinta 2 dan Scopus, disertasi, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik epistemologi ilmu hukum. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan otoritas, relevansi, dan kedalaman pembahasan, sehingga analisis yang dihasilkan memiliki landasan teoretis yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Rasjidi, 2019).

Cara pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis terhadap karya-karya filosofis dan teoretis yang menjadi objek analisis. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi teks-teks kunci, melacak genealogi gagasan, serta memetakan posisi masing-masing pemikir dalam spektrum epistemologis yang lebih luas. Kedua, analisis dokumen terhadap kurikulum pendidikan hukum, pedoman penelitian, dan artikel metodologis untuk mengungkap asumsi-asumsi epistemologis yang bekerja secara implisit dalam praktik keilmuan hukum. Ketiga, penelusuran literatur (*literature search*) yang sistematis pada basis data jurnal bereputasi untuk mengidentifikasi perkembangan

terkini dalam diskursus epistemologi ilmu hukum, termasuk kritik-kritik terhadap dominasi positivistik dan tawaran-tawaran alternatif dari pendekatan interdisipliner (Banakar & Travers, 2019). Ketiga teknik ini digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai struktur epistemologis ilmu hukum dan dinamika perdebatan di dalamnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis filosofis-kritis yang dipadukan dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis filosofis-kritis dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, rekonstruksi argumen, yaitu mengidentifikasi premis-premis epistemologis yang mendasari masing-masing paradigma dalam ilmu hukum, termasuk asumsi tentang hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, dan kriteria kebenaran. Kedua, dekonstruksi asumsi, yaitu membongkar asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik klaim-klaim keilmuan dan menunjukkan bagaimana asumsi tersebut membatasi kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan epistemologis. Ketiga, rekonstruksi alternatif, yaitu merumuskan kerangka epistemologis yang lebih inklusif dengan mengintegrasikan dimensi normatif dan empiris tanpa mengorbankan koherensi internal. Sementara itu, model analisis interaktif digunakan untuk mengorganisasi data dari studi kepustakaan, analisis dokumen, dan penelusuran literatur melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis, matriks perbandingan paradigma, dan bagan alur perkembangan epistemologis ilmu hukum, sehingga pola-pola pergeseran paradigma dan ketegangan antar-paradigma dapat terlihat secara visual dan sistematis (Kuhn, 2019).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui empat kriteria yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dicapai melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan teks-teks primer dari berbagai pemikir dan aliran untuk memastikan akurasi interpretasi, serta melalui *peer debriefing* dengan sesama peneliti di bidang filsafat hukum dan filsafat ilmu untuk menguji validitas rekonstruksi dan dekonstruksi yang dilakukan. Transferabilitas dijaga dengan menyajikan deskripsi konteks intelektual dan historis secara rinci dan transparan, sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan pada konteks pemikiran hukum yang berbeda. Dependabilitas dilakukan melalui *audit trail*, yaitu pencatatan sistematis seluruh proses penelitian, mulai dari pemilihan teks, pengambilan catatan, hingga penarikan kesimpulan, sehingga penelitian ini dapat direplikasi dan diverifikasi oleh peneliti lain. Konfirmabilitas diupayakan dengan menjaga netralitas dan objektivitas peneliti, serta

dengan mendokumentasikan seluruh sumber data dan proses analisis secara transparan, sehingga temuan penelitian ini benar-benar berasal dari data dan bukan dari bias peneliti (Creswell & Poth, 2018). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan epistemologi ilmu hukum dan praktik pendidikan hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas persoalan hukum kontemporer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Struktur Epistemologis Ilmu Hukum dalam Ketegangan antara Positivisme Normatif dan Realisme Empiris

Hasil penelusuran terhadap teks-teks kunci dalam filsafat hukum menunjukkan bahwa struktur epistemologis ilmu hukum terbentuk dalam ketegangan fundamental antara dua kutub. Kutub pertama adalah positivisme normatif yang berpijak pada pemisahan tajam antara *sein* dan *sollen*, sebagaimana dikembangkan Kelsen melalui *reine Rechtslehre*. Dalam kerangka ini, pengetahuan hukum adalah pengetahuan tentang norma sebagai objek kognisi yang otonom, terpisah dari fakta empiris maupun nilai moral. Kutub kedua adalah realisme empiris yang berpijak pada premis bahwa hukum adalah apa yang dilakukan hakim dalam putusannya, bukan apa yang tertulis dalam undang-undang, sebagaimana ditegaskan Holmes. Realisme menolak otonomi normatif hukum dan menempatkan perilaku peradilan sebagai objek kajian utama.

Analisis terhadap literatur metodologis menunjukkan bahwa ketegangan ini tidak pernah terselesaikan secara definitif, melainkan hanya bergeser dari satu ekuilibrium ke ekuilibrium yang lain. Pada periode 1970-an hingga 1990-an, dominasi positivistik sangat kuat dalam pendidikan hukum Indonesia, tercermin dari kurikulum yang berpusat pada penguasaan peraturan perundang-undangan dan penalaran silogistik. Namun, sejak awal 2000-an, kritik terhadap pendekatan ini semakin menguat seiring dengan proliferasi pendekatan interdisipliner seperti *socio-legal studies*, *law and economics*, dan *critical legal studies*. Temuan ini memperlihatkan bahwa struktur epistemologis ilmu hukum bersifat dinamis dan historis, bukan statis dan universal.

2. Keterbatasan Paradigma Kuhn dalam Menjelaskan Dinamika Ilmu Hukum

Hasil analisis terhadap penerapan kerangka Kuhn tentang paradigma dan revolusi ilmiah pada perkembangan ilmu hukum menunjukkan tiga keterbatasan utama. Pertama, ilmu hukum tidak memiliki “paradigma tunggal” yang diterima secara universal sebagaimana dalam ilmu alam. Yang ada adalah pluralitas paradigma yang saling bersaing tanpa ada

satu pun yang mampu mengklaim hegemoni penuh. Kedua, pergeseran paradigma dalam ilmu hukum tidak terjadi melalui “revolusi ilmiah” yang tiba-tiba dan total, melainkan melalui akumulasi kritik dan negosiasi yang berlangsung secara gradual dan berkelanjutan. Ketiga, komunitas ilmuwan hukum tidak terikat pada satu set kriteria falsifikasi yang disepakati bersama, melainkan pada tradisi interpretatif yang beragam dan sering kali inkomensurabel.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kerangka Kuhn, meskipun memberikan lensa yang berguna untuk memahami dinamika perubahan dalam ilmu hukum, tidak dapat diterapkan secara mekanis tanpa modifikasi. Ilmu hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari ilmu alam, terutama karena objek kajiannya bersifat normatif dan interpretatif, bukan empiris dan naturalistik. Oleh karena itu, diperlukan kerangka alternatif yang lebih sensitif terhadap karakteristik khas ilmu hukum sebagai disiplin yang bergerak pada persimpangan antara norma, fakta, dan nilai.

3. Rekonstruksi Epistemologis Alternatif yang Inklusif terhadap Dimensi Normatif dan Empiris

Hasil sintesis terhadap berbagai kritik dan tawaran alternatif menghasilkan kerangka epistemologis yang lebih inklusif. Kerangka ini berpijak pada tiga pilar. Pertama, penolakan terhadap dikotomi tajam antara *sein* dan *sollen* sebagai aksioma yang tidak perlu. Fakta dan norma tidak dapat dipisahkan secara absolut karena hukum selalu melibatkan interpretasi terhadap fakta dalam kerangka norma, dan sebaliknya, norma selalu membutuhkan konteks faktual untuk dapat diterapkan. Kedua, pengakuan terhadap sifat interpretatif pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum tidak bersifat objektif dalam pengertian ilmu alam, melainkan intersubjektif, dibentuk melalui konsensus komunitas interpretatif yang terus bergeser. Ketiga, penekanan pada aspek pragmatis pengetahuan hukum. Kebenaran hukum tidak diukur dari korespondensinya dengan realitas atau koherensinya dengan sistem norma semata, melainkan dari kemampuannya memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tindakan dan keputusan.

Pembahasan

1. Analisis Struktur Epistemologis Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Temuan tentang struktur epistemologis ilmu hukum yang terbentuk dalam ketegangan antara positivisme normatif dan realisme empiris dapat dianalisis menggunakan kerangka teori dari Suriasumantri (2019) tentang hakikat pengetahuan dan Rasjidi (2019) tentang fondasi filosofis hukum. Suriasumantri menegaskan bahwa setiap disiplin ilmu memiliki tiga komponen dasar: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam konteks ilmu hukum, ketegangan epistemologis yang teridentifikasi merupakan manifestasi dari perbedaan

asumsi ontologis tentang apa yang “ada” dalam hukum. Positivisme normatif mengasumsikan bahwa yang “ada” dalam hukum adalah norma sebagai entitas ideal, sementara realisme empiris mengasumsikan bahwa yang “ada” adalah perilaku aktual aparat penegak hukum.

Temuan penelitian ini **sejalan dengan pandangan Suriasumantri** bahwa pilihan epistemologis selalu terkait erat dengan pilihan ontologis dan aksiologis. Ketika seorang sarjana hukum memilih pendekatan positivistik, ia secara implisit juga memilih ontologi yang menempatkan norma sebagai realitas fundamental dan aksiologi yang mengutamakan kepastian hukum di atas keadilan substantif. Sebaliknya, pilihan realisme membawa konsekuensi ontologis berupa penekanan pada perilaku sebagai realitas fundamental dan aksiologis berupa pengutamaan keadilan substantif di atas kepastian prosedural.

Namun, temuan penelitian ini juga **menunjukkan keterbatasan pandangan Suriasumantri** dalam konteks ilmu hukum. Suriasumantri cenderung memandang hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai hubungan yang linear dan deterministik. Dalam kenyataannya, hubungan tersebut bersifat dialektis dan timbal balik. Perubahan dalam pemahaman tentang keadilan (aksiologi) dapat mendorong pergeseran dalam cara memperoleh pengetahuan hukum (epistemologi), yang pada gilirannya mengubah asumsi tentang apa yang “ada” dalam hukum (ontologi). Dengan kata lain, ketiga komponen tersebut saling membentuk dan saling mengubah, bukan berada dalam hubungan satu arah.

2. Analisis Keterbatasan Paradigma Kuhn dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum

Temuan tentang keterbatasan kerangka Kuhn dalam menjelaskan dinamika ilmu hukum dapat dianalisis menggunakan teori dari Mertokusumo (2019) tentang karakteristik ilmu hukum dan Rasjidi (2019) tentang perbedaan antara ilmu alam dan ilmu humaniora. Mertokusumo menegaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu *sui generis* yang memiliki metode dan logika internal yang berbeda dari ilmu alam. Ilmu hukum tidak bertujuan menjelaskan fenomena alam, melainkan memahami makna norma dan memberikan justifikasi terhadap keputusan hukum.

Temuan penelitian ini **sejalan dengan pandangan Mertokusumo** bahwa karakteristik khas ilmu hukum membuatnya tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan kerangka Kuhn yang dikembangkan berdasarkan studi sejarah ilmu alam. Namun, temuan penelitian ini juga **memperluas pandangan Mertokusumo** dengan menunjukkan bahwa keterbatasan Kuhn bukan berarti kerangka tersebut tidak berguna sama sekali. Konsep “normal science” dan “anomali” tetap dapat digunakan secara terbatas untuk memahami dinamika

internal dalam masing-masing paradigma ilmu hukum, meskipun tidak dapat menjelaskan pergeseran antar-paradigma secara keseluruhan.

3. Analisis Rekonstruksi Epistemologis Alternatif dalam Perspektif Pragmatisme Hukum

Temuan tentang kerangka epistemologis alternatif yang inklusif terhadap dimensi normatif dan empiris dapat dianalisis menggunakan teori dari Rasjidi (2019) tentang pragmatisme dalam filsafat hukum. Rasjidi menegaskan bahwa kebenaran dalam hukum tidak bersifat absolut dan universal, melainkan bersifat kontekstual dan pragmatis. Sesuatu dianggap benar jika memberikan konsekuensi yang bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Temuan penelitian ini **sejalan dengan pandangan Rasjidi** bahwa pragmatisme menawarkan jalan tengah antara dogmatisme positivistik dan skeptisisme realistik. Namun, temuan penelitian ini juga **memperluas pandangan Rasjidi** dengan menunjukkan bahwa pragmatisme hukum perlu dilengkapi dengan kesadaran akan dimensi etis dan politis dari praktik hukum. Keputusan tentang apa yang “bermanfaat” tidak pernah netral secara nilai, melainkan selalu melibatkan pilihan-pilihan etis dan politis yang perlu dipertanggungjawabkan secara publik. Dengan demikian, rekonstruksi epistemologis yang diusulkan bukan sekadar pragmatisme instrumental, melainkan pragmatisme kritis yang mengintegrasikan dimensi normatif, empiris, dan etis dalam satu kerangka yang koheren.

4. Sintesis: Menuju Epistemologi Ilmu Hukum yang Integratif

Berdasarkan analisis di atas, rekonstruksi epistemologi ilmu hukum dapat dilakukan melalui tiga langkah. *Pertama*, mengakui bahwa ilmu hukum adalah disiplin yang bersifat *sui generis* namun tidak tertutup terhadap kontribusi disiplin lain. *Kedua*, mengembangkan metodologi yang mampu mengintegrasikan analisis normatif, empiris, dan interpretatif dalam satu kerangka yang koheren. *Ketiga*, memperkuat refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi epistemologis yang bekerja secara implisit dalam praktik keilmuan hukum, sehingga pilihan-pilihan metodologis dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis. Langkah-langkah ini sejalan dengan apa yang oleh Mertokusumo (2019) disebut sebagai “ilmu hukum yang terbuka”, yaitu ilmu hukum yang mempertahankan identitasnya sebagai ilmu normatif namun tetap responsif terhadap perkembangan ilmu-ilmu lain dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, struktur epistemologis ilmu hukum terbentuk dalam ketegangan fundamental antara positivisme normatif dan realisme empiris. Positivisme normatif memandang pengetahuan hukum sebagai pengetahuan tentang norma yang otonom dan terpisah dari fakta empiris maupun nilai moral, sementara realisme empiris memandang hukum sebagai perilaku aktual aparat penegak hukum. Ketegangan ini bersifat dinamis dan historis, bukan statis dan universal. Dominasi positivistik yang berlangsung lama dalam pendidikan hukum Indonesia telah meminggirkan dimensi moral, filosofis, dan sosial dari hukum, meskipun sejak awal 2000-an kritik terhadap pendekatan ini semakin menguat seiring dengan proliferasi pendekatan interdisipliner.

Kedua, kerangka Kuhn tentang paradigma dan revolusi ilmiah tidak dapat diterapkan secara mekanis pada ilmu hukum karena tiga keterbatasan utama. Ilmu hukum tidak memiliki paradigma tunggal yang diterima secara universal, melainkan pluralitas paradigma yang saling bersaing. Pergeseran paradigma dalam ilmu hukum tidak terjadi melalui revolusi ilmiah yang tiba-tiba dan total, melainkan melalui akumulasi kritik dan negosiasi yang berlangsung secara gradual dan berkelanjutan. Komunitas ilmuwan hukum tidak terikat pada satu set kriteria falsifikasi yang disepakati bersama, melainkan pada tradisi interpretatif yang beragam dan sering kali inkomensurabel. Dengan demikian, diperlukan kerangka alternatif yang lebih sensitif terhadap karakteristik khas ilmu hukum sebagai disiplin yang bergerak pada persimpangan antara norma, fakta, dan nilai.

Ketiga, rekonstruksi epistemologis alternatif yang inklusif terhadap dimensi normatif dan empiris dapat dibangun di atas tiga pilar. Penolakan terhadap dikotomi tajam antara *sein* dan *sollen* sebagai aksioma yang tidak perlu, karena fakta dan norma tidak dapat dipisahkan secara absolut dalam praktik hukum. Pengakuan terhadap sifat interpretatif pengetahuan hukum, yang tidak bersifat objektif dalam pengertian ilmu alam melainkan intersubjektif dan dibentuk melalui konsensus komunitas interpretatif. Penekanan pada aspek pragmatis pengetahuan hukum, di mana kebenaran hukum diukur dari kemampuannya memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tindakan dan keputusan, bukan dari korespondensinya dengan realitas atau koherensinya dengan sistem norma semata.

Keempat, rekonstruksi epistemologi ilmu hukum dapat dilakukan melalui tiga langkah. Mengakui bahwa ilmu hukum adalah disiplin yang bersifat *sui generis* namun tidak tertutup terhadap kontribusi disiplin lain. Mengembangkan metodologi yang mampu mengintegrasikan analisis normatif, empiris, dan interpretatif dalam satu kerangka yang koheren. Memperkuat refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi

epistemologis yang bekerja secara implisit dalam praktik keilmuan hukum, sehingga pilihan-pilihan metodologis dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk merekonstruksi fondasi epistemologis ilmu hukum melalui perspektif filsafat ilmu, mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari berbagai paradigma dalam ilmu hukum, menganalisis keterbatasan masing-masing paradigma, dan merumuskan kerangka epistemologis alternatif yang lebih inklusif telah tercapai. Penelitian ini menemukan bahwa ketegangan antara positivisme normatif dan realisme empiris tidak perlu diselesaikan dengan memilih salah satu kutub, melainkan dengan mengembangkan kerangka epistemologis yang mampu mengakomodasi kompleksitas ilmu hukum sebagai disiplin yang bergerak pada persimpangan norma, fakta, dan nilai.

REFERENCE

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Edisi Pertama, Vol. 1). Kencana.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Holmes, O. W. (1881). *The common law*. Little, Brown, and Company.
- Kelsen, H. (1934). *Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*. Franz Deuticke.
- Kuhn, T. S. (1970). *The structure of scientific revolutions* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan nasional*. Penerbit Alumni.
- Mertokusumo, S. (2019). *Teori hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rasjidi, L. (2019). *Filsafat hukum: Apakah hukum itu?*. Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, S. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan: Studi Kasus Di Surabaya. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3, 1–12.
- Rozi, M. F., Maskuri, M., Ghoni, D., Madyan, S., Sariman, S., & Haryono, E. (2026). Multicultural Islamic Education Model Based on Salaf Tradition in Islamic Boarding School. *ASEAN Journal of Religion, Education, and Society*, 5(2), 81–88.
- Sariman, S. (2025). Hukum dan Budaya: Menganalisis Persimpangan antara Sistem Hukum dan Praktik Budaya dalam Masyarakat Islam. *Justisia: Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 1(02), 1–11.
- Sariman, S., Musfa'ah, U. R., Hasanah, E. U., & Afandi, B. (2026). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Tradisi Kepesantrenan. In *Meta Nusantara*. Meta Nusantara.
- Susanto, A. F. (2020). *Mochtar Kusumaatmadja dan teori hukum*. Epistema Institute.
- Suriasumantri, J. S. (2019). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Syaidi, R. T. (2024). Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. In *Historie Media*. Historie Media.
- Syaidi, R. T. (2025). The Constitution as a Living Constitution: Dynamic S of Interpretation in The Indonesia Legal System. *Law and Economics*, 19(3), 249–257. <https://journals.ristek.or.id/index.php/LE/article/view/230>
- Syaidi, R. T. (2025). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. In *Amerta Media* (Vol. 11, Number 1). Amerta Media.
- Syaidi, R. (2024). The Legal Issues in Implementing Constitutional Court Decision Number 49/PUU-IX/2011 (The Polemic of the Abolition of Law 7/2020 Article 59 Paragraph 2). *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6(1), 179–192. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i1.318>
- Syaidi, R. (2025). Legislative Oversight Through the Right of Inquiry in. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(8), 1–9.